



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
Putusan.mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 129-K/PM.II-09/AU/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARGASURYANA PUTRA
Pangkat, Nrp. : Sertu, /542503.
Jabatan : Ba Tehnik Listrik Listmen Sathar 14
Kesatuan : Depohar 10
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 17 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Nagrek No. 68 Kp. Slamjah Ds. Jatisari Kec. Cangkung Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepohar 10 selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 di ruang tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/65/IV/2017 tanggal 30 April 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dandepohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017 di ruang tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/78/V/2017 tanggal 18 Mei 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Dandepohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 di ruang tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/81/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan dibebaskan pada tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Dandepohar 10 selaku Papera Nomor : Kep/130/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Satpomau Husein Sastranegara Nomor : POM-401/A/IDIK/05 /VI/2017/HSN tanggal 12 Juni 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandepohar 10 selaku Papera Nomor : Kep/113/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/K/AU/II-09/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/K/AU/II-09/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai".
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM,

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara Selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Sathar 14 Depohar 10 bulan Pebruari s.d April 2017

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 di Ma Depohar 10 Husein Sastranegara atau setidaknya pada tahun 2017 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serda Arga Suryana Putra Nrp. 542503 masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Semaba PK angkatan 38, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan SBIT Angkatan 42 tahun 2014, Susjursarlek Angkatan 40 tahun 2014 dan Susjurlahar Listmen Angkatan 14 tahun 2015 setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Sathar 14 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinias aktif di Sathar 14 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Banjaran Bandung dan kerumah istrinya di daerah Cimahi, namun Terdakwa tidak diketemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa berpindah-pindah tempat diwilayah Bandung dan sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan Terdakwa dijemput oleh orang tuanya pada tanggal 27 April 2017 Terdakwa sedang berada di rumah pamannya di daerah Garut kemudian Terdakwa diajak pulang kerumah orang tuanya di daerah Banjaran Bandung.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri ke kantor Satpomau Husein Sastranegara dengan diantar orang tua Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan karena mempunyai masalah dengan istrinya yang mana istri Terdakwa tidak mau diajak hidup mandiri berpisah dengan orang tuanya dan Terdakwa merasa tidak nyaman dan serba canggung tinggal serumah dengan mertua Terdakwa.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah menghubungi Komandan Satuan maupun rekan Terdakwa.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan yang sah Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semuanya sehingga Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Siswanto
Pangkat/Nrp. : Letda Tek, 522404
Jabatan : Pa tek gol IX
Kesatuan : Sat Pemeliharaan Depohar 10
Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 13 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nurtanio Utara No. 1 C Rt.04 Rw.11 Kel. Husein Kec. Cicendo Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 ketika Terdakwa pertama kali berdinis di Sathar 14 Depohar 10 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berdasarkan absensi kehadiran anggota Sathar 14 Depohar 10 sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Banjaran Bandung dan kerumah istrinya di daerah Cimahi namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa menurut keterangan Saksi yang didapat dari keterangan Terdakwa selama desersi selalu berpindah-pindah tempat yaitu di daerah Bandung, Katapang, dicibiru, didaerah Dago dan Garut, padahal menurut Saksi mengenai perijinan di Kesatuan tidak sulit apabila sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 29 April 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Satpom Lanud Husein Sastranegara dengan diantar oleh orang tua Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Singgih Noviandy B.A
Pangkat/Nrp : Serda, 542448
Jabatan : Ba Teknik Motpes Siins Sathar
Kesatuan : Depohar 10
Tempat dan tanggal lahir : Karanganyar, 29 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Rajawali Lanud Husein Sastranegara

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2013 ketika Saksi bersama-sama mengikuti pendidikan Semaba PK TNI UT angkatan 38 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya pada bulan Januari 2017 ijin tidak masuk kerja karena sakit, kemudian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak akhir bulan Februari 2017 sampai dengan akhir April 2017 atau selama 64 (enam puluh empat) hari.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa dan Saksi mencari kerumah orang tua Terdakwa didaerah Banjara bandung dan bertemu dengan orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi istri Terdakwa didaerah Cimahi namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab serta kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, padahal menurut Saksi perijinan dikesatuan tidak sulit .
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Satpom Lanud Husein Sastranegara pada tanggal 29 April 2017 dengan diantar oleh orang tua Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Gayun Nugroho
Pangkat/Nrp : Kopda, 532201
Jabatan : Ta Teknik Motpes Sathar 14
Kesatuan : Depohar 10
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 11 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Margaasih Jl. Nilem Blok I-1 No.4 Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak bulan Februari 2017 pada saat apel pagi dari absensi Sathar 14 Depohar 10.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan keatuan tanpa ijin Komandan Satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Banjaran Bandung dan kerumah istrinya di daerah Cimahi namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab serta kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, padahal menurut Saksi perijinan di Kesatuan tidak sulit apabila sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Satpomau Lanud Husein Sastranegara pada tanggal 29 April 2017 dengan diantar oleh orang tua Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dede Suryana
Pangkat/Nrp : Serka, 514255
Jabatan : PS Koopaskhas
Kesatuan : Makorpaskhas
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 22 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nagreg No. 68 Kp. Salamanjak Ds. Jatisari Kec. Cangkung Kab. Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sejak lahir karena Saksi merupakan ayah kandung dari Terdakwa .
2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 Saksi mengantarkan Terdakwa masuk dinas di Sathar 14 dan sehari kemudian pada tanggal 24 Februari 2017 Saksi ditelepon dari kesatuan Sathar 14 bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan pada tanggal 28 April 2017 Terdakwa pulang kerumah Saksi yang berada di Banjaran kemudian pada tanggal 29 April 2017 Saksi mengantarkan Terdakwa ke kantor Satpomau Lanud Husein sastranegara untuk menyerahkan diri.
3. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa main kerumah temannya di wilayah Bandung dan pernah tinggal dirumah kaka Saksi di daerah Banyuresmi Garut.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan karena ada masalah keluarga, dimana Terdakwa ingin pisah rumah dengan mertuanya tetapi mertua Terdakwa belum mengijinkan untuk pisah rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Satpomau Lanud Husein Sastranegara pada tanggal 29 April 2017 dengan diantar oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rahayu Sulistia Meilani
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 3 Mei 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Babakan Cianjur Rt.02 Rw.07 Ds. Gadobangkong
Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan menikah dengan Terdakwa Januari 2016 dan telah dikaruniai seorang putra berumur 9 (sembilan) bulan dan hubungan dengan Terdakwa sebagai suami istri.
2. Bahwa sejak bulan Januari 2017 Terdakwa jarang pulang kerumah Saksi dengan alasan sedang ada masalah dan pada bulan Maret 2017 dan tanggal 15 April 2017 Terdakwa pulang kerumah satu hari saja kemudian pergi lagi dan tidak pernah kembali.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak masuk kantor dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan akhir Februari 2017 dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi ditelepon oleh Saksi-1 (Letda Siswanto) setelah dari Saksi-1 yang menanyakan keberadaan Terdakwa .
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dari pihak kesatuan pernah melakukan pencarian baik melalui telepon maupun mendatangi rumah Saksi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa masih berkomunikasi dengan Saksi melalui media Whats App, tetapi saat Saksi menghubungi melalui Whats App lagi Terdakwa jarang membalas.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab serta keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Satpomau Lanud Husein Sastranegara setelah Saksi menerima surat panggilan dari penyidik Satpomau pada tanggal 15 Mei 2017.
8. Bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk tinggal mandiri berpisah dengan orang tua Saksi tetapi Saksi belum bersedia karena pertimbangan anaknya masih bayi dan Saksi masih ingin menyelesaikan kuliahnya di Unjani dan dengan tinggal bersama dengan orang tua Saksi akan memudahkan Saksi untuk menitipkan anaknya ke orang tua Saksi pada saat Saksi harus pergi kuliah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Arga Suryana Putra masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Semaba PK angkatan 38, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan SBIT Angkatan 42 tahun 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susjursarlek Angkatan 40 tahun 2014 dan Susjurlahar Listmen Angkatan 14 tahun 2015 setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan Skatek 042 Lanud Iswahyudi di Madiun selama 7(tujuh)bulan, kemudian dipindah tugaskan di Sathar 14 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdin aktif di Sathar 14 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Serda Nrp. 542503.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 atau selama ± 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa berpindah-pindah tempat diwilayah Bandung di tempat rekannya, di Ketapang, cibiru, Banjaran dan Dago serta di Garut di rumah pamannya sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan Terdakwa dijemput oleh orang tuanya dan pada tanggal 27 April 2017 Terdakwa kemudian diajak pulang kerumah orang tuanya di daerah Banjaran Bandung.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri ke Satpomau Lanud Husein Sastranegara dengan diantar oleh orang tuanya.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan karena mempunyai masalah dengan istrinya yang mana istri Terdakwa tidak mau diajak hidup mandiri berpisah dengan orang tuanya dan Terdakwa merasa tidak nyaman dan serba canggung tinggal serumah dengan mertua Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan secara sah Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Sathar 14 Depohar 10 bulan Pebruari s.d April 2017, Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Arga Suryana Putra masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Semaba PK angkatan 38, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan SBIT Angkatan 42 tahun 2014, Susjursarlek Angkatan 40 tahun 2014 dan Susjurlahar Listmen Angkatan 14 tahun 2015 setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan Skatek 042 Lanud Iswahyudi di Madiun selama 7(tujuh)bulan, kemudian dipindah tugaskan di Sathar 14 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdin aktif di Sathar 14 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Serda Nrp. 542503.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2017 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik telepon maupun surat sedangkan menurut Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengenai perijinan di Kesatuan tidak sulit.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa berpindah-pindah tempat diwilayah Bandung di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya, di Ketapang, Cibiru, Banjaran, Dago dan di Garut di rumah pamannya sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan Terdakwa dijemput oleh orang tuanya, kemudian pada tanggal 27 April 2017 Terdakwa diajak pulang kerumah orang tuanya di daerah Banjaran Bandung.

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Letda Siswanto), Saksi-2 (Serda Singgih Noviandy) dan Saksi-3 (Gayu Nugroho) selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin satuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Banjaran Bandung dan kerumah istrinya di daerah Cimahi, namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri ke kantor Satpomau Husein Sastranegara dengan diantar orang tua Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 atau selama \pm 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan karena mempunyai masalah dengan istrinya yang mana istri Terdakwa tidak mau diajak hidup mandiri berpisah dengan orang tuanya dan Terdakwa merasa tidak nyaman dan serba canggung tinggal serumah dengan mertua Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi-5 (Rahayu Sulistia Meilani) pernah diminta oleh Terdakwa untuk tinggal mandiri berpisah dengan orang tua Saksi tetapi Saksi belum bersedia karena pertimbangan anaknya masih bayi dan Saksi masih ingin menyelesaikan kuliahnya di Unjani dan dengan tinggal bersama dengan orang tua Saksi akan memudahkan Saksi untuk menitipkan anaknya ke orang tua Saksi pada saat Saksi harus pergi kuliah.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, namun ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada ijin dari komandan kesatuannya.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan secara sah Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu mengenai terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya dan juga mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan serta mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Arga Suryana Putra masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Semaba PK angkatan 38, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan SBIT Angkatan 42 tahun 2014, Susjursarlek Angkatan 40 tahun 2014 dan Susjurlahar Listmen Angkatan 14 tahun 2015 setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan Skatek 042 Lanud Iswahyudi di Madiun selama 7(tujuh)bulan, kemudian dipindah tugaskan di Sathar 14 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif di Sathar 14 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Serda Nrp. 542503.

2. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI AD dengan pangkat Sertu dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 (Letda Tek Siswanto), Saksi-2 (Serda Singgih Noviandy B.A), Saksi-3 (Kopda Gayu Nugroho), Saksi-4 (Serka Dede Suryana) dan Saksi-5 (Sdri. Rahayu Sulistia Meilani) Terdakwa masih berdinis Depohar 10 dan masih berstatus Militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembronon, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafkan terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2017 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik telepon maupun surat sedangkan menurut Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengenai perijinan di Kesatuan tidak sulit.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa berpindah-pindah tempat diwilayah Bandung di tempat rekannya, di Ketapang, Cibiru, Banjaran dan Dago serta di Garut di rumah pamannya sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan Terdakwa dijemput oleh orang tuanya dan pada tanggal 27 April 2017 Terdakwa kemudian diajak pulang kerumah orang tuanya di daerah Banjaran Bandung.

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Letda Siswanto), Saksi-2 (Serda Singgih Noviandy) dan Saksi-3 (Gayu Nugroho) selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin satuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Banjaran Bandung dan kerumah istrinya di daerah Cimahi, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri ke kantor Satpomau Husein Sastranegara dengan diantar orang tua Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 atau selama ± 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan karena mempunyai masalah dengan istrinya yang mana istri Terdakwa tidak mau diajak hidup mandiri berpisah dengan orang tuanya dan Terdakwa merasa tidak nyaman dan serba canggung tinggal serumah dengan mertua Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, namun ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada ijin dari komandan kesatuannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 Atau selama 64 (Enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017. Atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 64 (enam puluh empat)hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa terjadi disebabkan karena Terdakwa merasa kesal dengan istrinya yang tidak mau diajak hidup mandiri berpisah dengan orang tuanya dan Terdakwa merasa tidak nyaman dan serba canggung tinggal serumah dengan mertuanya.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari masalah yang dihadapi dan lari dari pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas yang sudah menjadi kewajibannya, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan karena kurangnya komunikasi Terdakwa dengan mertua sehingga merasa canggung dan risih untuk tinggal bersama dengan mertua sehingga ketika mendapatkan permasalahan langsung pergi meninggalkan dinasny.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk menyerahkan diri ke Satpomau Lanud Sastranegara .

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta marga butir ke-5 dan sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Sathar 14 Depohar 10 bulan Pebruari 2017 s.d April 2017.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ARGASURYANA PUTRA SERTU NRP. 542503 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
Menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Sathar 14 Depohar 10 bulan Pebruari 2017 s.d April 2017,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 4 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk Nrp. 11990006941271 sebagai Hakim Ketua dan Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871, serta Rony Suryandoko, S.I.P., S.H. Mayor Chk Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Dwi Purnomo, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk Nrp. 11010005760173, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk Nrp. 11990006941271

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 111980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Rony Suryandoko, S.I.P, SH
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, SH
Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, SH
Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)